




Reformasi Perpajakan Daerah


Dinamika Perekonomian Daerah

“Pandemi Covid-19 telah membawa dampak negatif terhadap ekonomi di semua wilayah, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Pertumbuhan ekonomi daerah, secara umum, berangsur-angsur pulih di tahun 2021.”

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak negatif terhadap ekonomi di semua wilayah dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan aktifitas ekonomi terutama untuk provinsi-provinsi bagian Barat Indonesia. Untuk wilayah Jawa dan Sumatera, gangguan ekonomi berkepanjangan terjadi seiring dengan penerapan pembatasan sosial dan mobilitas untuk memitigasi penyebaran COVID-19. Namun demikian, beberapa daerah tertentu juga mengalami pertumbuhan ekonomi positif di tengah kondisi krisis ini, didorong oleh sektor primer sebagai sektor perekonomian utama yang masih beroperasi selama pandemi. Tercatat pertumbuhan ekonomi positif untuk provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua, di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi daerah, secara umum, berangsur-angsur pulih di tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 3,69% seiring dengan mulai terkendalinya kasus pandemi dan pembukaan secara bertahap berbagai aktivitas perekonomian.



Gambar 1: Pertumbuhan PDRB 2020



Gambar 2: Pertumbuhan PDRB 2021

Tekanan akibat COVID-19 terhadap APBD

“Selama tahun 2020, semua provinsi mengalami penurunan penerimaan secara rata-rata sebesar 10,48%. Untuk tingkat pemerintahan kabupaten dan kota, rata-rata penurunan penerimaan APBD ini sebesar 11,66%”

Penurunan aktifitas ekonomi terjadi baik di sektor privat maupun sektor publik untuk konteks ini pemerintah daerah. Selama tahun 2020, semua provinsi mengalami penurunan penerimaan secara rata-rata sebesar 10,48%. Untuk tingkat pemerintahan kabupaten dan kota, rata-rata penurunan penerimaan APBD ini sebesar 11,66% dan sekitar 1 dari 7 pemerintah daerah hanya dapat mencapai kurang dari 50% target penerimaan PAD-nya untuk tahun 2020 (Qibthiyah 2021).

Mengenai aspek pengeluaran pemerintah daerah, kebutuhan pendanaan untuk aktifitas yang terkait dengan fungsi kesehatan jauh meningkat. Hal ini karena penanganan krisis kesehatan COVID-19 juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa pemerintah daerah merespon penurunan penerimaan ini dan kebutuhan untuk pengeluaran yang lebih tinggi melalui penggunaan SILPA serta melalui penyesuaian re-alokasi anggaran pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah melakukan revisi APBD 2020 terutama terkait dengan re-alokasi anggaran pengeluaran untuk kebutuhan penanganan COVID-19 dan juga mengantisipasi penurunan penerimaan dari alokasi dana transfer pemerintah pusat dan juga pajak dan retribusi daerah.

Perpajakan Daerah akibat COVID-19


Di tahun 2020, secara agregat, kontraksi penerimaan yang berasal dari pajak daerah, 12.05% untuk tingkat pemerintah provinsi dan 9.47% untuk tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Dalam hal ini, dampak pandemi COVID-19 bervariasi berdasarkan basis pajak daerah terkait. Misalnya, penerimaan jenis pajak daerah kabupaten dan kota yang jauh menurun terutama untuk jenis pajak yang terkait dengan sektor pariwisata.

Dibandingkan dengan tahun 2019, secara agregat realisasi pajak hiburan serta pajak hotel yang mengalami penurunan sangat dalam masing-masing 67.5% dan 60%. Sementara untuk pajak restoran, pajak parkir dan pajak air permukaan, penerimaan dari masing-masing jenis pajak ini menurun hampir 40%. Dari keseluruhan pajak daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, hanya penerimaan pajak rokok yang mengalami pertumbuhan positif untuk tahun 2020 tersebut.

Sementara untuk jenis pajak yang terkait dengan kepemilikan *durable goods*, seperti kendaraan bermotor dan *recurrent* pajak bumi dan bangunan, penurunannya relatif moderat, termasuk juga untuk jenis pajak penerangan jalan yang didasarkan pada konsumsi listrik PLN oleh rumah tangga. Konsumsi listrik rumah tangga yang relatif stabil diindikasikan dengan penurunan penerimaan pajak penerangan untuk tingkat

“Dibandingkan dengan tahun 2019, secara agregat realisasi pajak hiburan serta pajak hotel yang mengalami penurunan sangat dalam masing-masing 67.5% dan 60%. Sementara untuk pajak restoran, pajak parkir dan pajak air permukaan, penerimaan dari masing-masing jenis pajak ini menurun hampir 40%.”

pemerintah kabupaten dan kota yang hanya sekitar 1,1% kemungkinan juga disebabkan, untuk tingkatan tertentu, aktifitas bekerja dan belajar dari rumah.




Gambar 3: Penurunan Penerimaan Pajak Daerah 2020 (% yoy)

Berdasarkan komposisi di tahun 2020, penerimaan pajak daerah paling besar dari pajak kendaraan bermotor (25%), bea balik nama kendaraan bermotor (13%), pajak bumi dan bangunan (11%), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (12%), serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (10%), dan baru kemudian pajak restoran (4%). Untuk pajak hiburan, yang mengalami penurunan paling besar, kontribusi jenis pajak ini menjadi hanya sekitar 0,4% dari sebelumnya 1% total pajak daerah, sementara kontribusi pajak hotel menjadi 2%. Untuk pemerintah kabupaten dan kota, walaupun jenis pajak yang mengalami penurunan sangat tinggi merupakan jenis pajak kabupaten dan kota, dampak penurunan penerimaan pajak ini di sebagian besar daerah relatif moderat. Hal ini lebih karena penerimaan dari jenis pajak tersebut secara historis tidak dominan. Di tingkat provinsi, penurunan penerimaan pajak terutama berasal dari penurunan penerimaan dari penjualan kendaraan bermotor, walaupun secara agregat terdapat kenaikan penerimaan pajak dari pajak rokok.

Rasio pajak daerah terhadap PDB selama awal periode pandemi COVID-19 yaitu untuk tahun 2020 menurun menjadi 1,2% dari sekitar 1,4% di tahun 2019 dan 2018 (Kementerian Keuangan 2021). Dan di awal tahun 2022, terdapat perubahan kebijakan pajak daerah dengan ditetapkannya UU No. 1 2022 yang mengamandemen UU No. 28 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Upaya

perbaikan, khususnya untuk kebijakan pajak daerah ini, salah satunya terkait dengan aspek administrasi pajak daerah terutama untuk jenis pajak yang dikelola dan diadministrasikan langsung oleh pemerintah daerah.



Gambar 4: Komposisi Penerimaan Pajak Daerah 2020 (% Total Pajak Daerah)

Kebijakan Perpajakan Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022

UU No. 1 Tahun 2022 merupakan amandemen tidak saja untuk UU 33 Tahun 2004 mengenai kebijakan Dana Transfer antar tingkat pemerintahan, tetapi juga amandemen terhadap UU No. 28 Tahun 2009 yang mencakup kebijakan mengenai pajak dan retribusi daerah.

Berikut adalah beberapa perubahan yang tercakup dalam UU No. 1 Tahun 2022:

1. Re-klasifikasi (penggabungan) beberapa jenis pajak daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, terdapat 5 jenis pajak provinsi (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan) dan 11 jenis pajak kabupaten kota (pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame). Dalam hal ini, hanya ada penggabungan beberapa jenis pajak, dan tidak ada pengurangan pajak yang dapat dikategorikan sebagai nuisance tax. Misalnya, pajak sarang burung walet yang bukan merupakan jenis pajak yang umum diberlakukan tetap ada dalam UU No. 1 Tahun 2022.

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 ini, Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada dasarnya menggabungkan jenis pajak restoran yang dalam UU tersebut di pasal 50 dikelompokkan sebagai makanan dan/atau minuman, pajak penerangan jalan yang dikategorikan pengenaan pada tenaga listrik, pajak hotel yang disebutkan sebagai kategori jasa perhotelan, pajak parkir disebutkan sebagai jasa parkir, dan pajak hiburan yang dalam UU No. 1 Tahun 2022 disebutkan sebagai kategori jasa kesenian dan hiburan.

2. Kebijakan Opsen dan Bagi Hasil Pajak Daerah

Pemberlakuan opsen untuk pemerintah kabupaten dan kota adalah untuk jenis pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta pajak kabupaten dan kota yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB). Ketentuan opsen yang diberlakukan di UU No. 1 Tahun 2022 ini bukan merupakan pajak oleh tingkat pemerintahan yang berbeda atas pokok (basis) pajak (*tax on base*) yang sama dan juga bukan pajak tambahan atas jumlah pajak yang terutang oleh tingkat pemerintahan terkait (*tax on taxes*), tetapi semata merupakan skema pembagian (*tax sharing*).

Penetapan lebih pada bagian besar pajak yang akan dibayarkan kepada masing-masing tingkat pemerintahan yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten dan kota akan mendapatkan bagian sebesar 66% untuk PKB dan BBNKB, dan

“UU No. 1 Tahun 2022 merupakan amandemen tidak saja untuk UU 33 Tahun 2004 mengenai kebijakan Dana Transfer antar tingkat pemerintahan, tetapi juga amandemen terhadap UU No. 28 Tahun 2009 yang mencakup kebijakan mengenai pajak dan retribusi daerah.”

pemerintah provinsi akan mendapatkan bagian sebesar 25% untuk MBLB yang merupakan kategori pajak kabupaten dan kota.

Opsen untuk jenis pajak PKB, BBNKB, dan MBLB, lebih pada kepastian aspek administrasi pembagian penerimaan pajaknya mengingat karakteristiknya tetap sama dengan skema bagi hasil pajak daerah, yang alokasinya langsung dibagikan ke tingkat pemerintahan terkait. Sementara untuk jenis pajak provinsi yaitu Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga disalurkan kepada tingkat pemerintah kabupaten dan kota dalam bentuk bagi hasil, mengikuti pola administrasi penyaluran yang ditetapkan oleh tingkat pemerintah daerah terkait. Dalam hal ini, ketentuannya 50% untuk kabupaten dan kota dari penerimaan pajak provinsi yaitu PAP dan 70% untuk kabupaten dan kota dari penerimaan pajak provinsi PBBKB.

3. Perubahan Tarif Maksimum dan Pemberlakuan Tarif Minimum untuk Beberapa Jenis Pajak Daerah

Seperti halnya UU No. 28 Tahun 2009, dalam UU No. 1 Tahun 2022 terdapat ketentuan tarif (*rate*) maksimum untuk setiap jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Tabel 1 menggambarkan informasi tarif maksimum dan minimum berdasarkan jenis pajak.

Tabel 1. Perubahan Tarif Maksimum dan Tarif Minimum untuk Beberapa Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak	UU No.28 2009	UU No.1 2022
Pajak Provinsi		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kendaraan pertama: 2% Kendaraan kedua dan berikutnya: 10%	Kendaraan pertama: 1,2% (DKI Jakarta 2%) Kendaraan kedua dan berikutnya: 6% (DKI Jakarta 10%)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10%	12% DKI Jakarta 20%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	10%	10% kendaraan umum 5%
Pajak Air Permukaan (PAP)	10%	10%
Pajak Rokok	10% dari cukai rokok	10% dari cukai rokok
Pajak Alat Berat (PAB)	-	0,2%
Pajak Kabupaten dan Kota		
Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		
PBJT – atas Hotel	10%	10%
PBJT - atas Makanan dan Minuman	10%	10%
PBJT – atas kesenian dan hiburan	35% kesenian rakyat tradisional: 10%	10% tarif minimum: 45% dan maksimum 75% untuk jenis

		hiburan diskotek/karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa
PBJT - atas konsumsi listrik	PLN: 10% sumber lain: 3% dihasikan dan digunakan sendiri: 1,5%	PLN: 10% sumber lain: 3% dihasikan dan digunakan sendiri: 1,5%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	0,3%	0,5%
Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%	5%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	25%	20%
Pajak Air Bawah Tanah	20%	20%
Pajak Reklame	25%	25%
Pajak Sarang Burung Walet	10%	10%
Pajak Parkir	30%	10%

Mengenai perubahan tarif maksimum, terdapat jenis pajak yang mengalami peningkatan tarif maksimum seperti PBB P2 dan BBNKB. Sementara itu, pajak MBLB dan juga pajak hiburan secara umum mengalami penurunan tarif maksimum. Untuk pajak hiburan, tarif yang jauh lebih tinggi melalui pemberlakuan tarif minimum dan tarif maksimum ditetapkan untuk jenis hiburan tertentu seperti terlihat di Tabel 1.

Penurunan tarif maksimum, seperti untuk pajak hiburan tidak berlaku pada keseluruhan jenis hiburan, dan dalam hal ini penetapan tarif minimum yang cukup tinggi untuk jenis hiburan tertentu dapat mengurangi upaya memitigasi *evasion* terkait jenis hiburan tersebut. Apabila secara historis terdapat permasalahan *low tax collection*, simplifikasi tarif pajak idealnya perlu berlaku secara umum.

Untuk jenis pajak provinsi tertentu, terdapat kebijakan tarif maksimum yang lebih tinggi untuk wilayah DKI Jakarta. Dalam UU No. 1 Tahun 2022, tarif maksimum yang berbeda untuk DKI Jakarta ini tidak disebutkan secara eksplisit mengacu ke konteks DKI Jakarta, karena pernyataan perlakuan tarif yang berbeda tersebut adalah untuk daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten dan kota yang otonom.

4. Kebijakan perubahan tarif pajak daerah dan *earmarking* pajak daerah melalui PP

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 terdapat perluasan kewenangan pemerintah pusat untuk perubahan tarif pajak daerah, terkait dengan dimungkinkannya pemerintah pusat melakukan perubahan tarif maksimum pajak daerah. Pemerintah pusat, sebelum dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 2022, juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perubahan tarif pajak daerah dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021.

Sementara itu, *earmarking* ditetapkan untuk beberapa jenis pajak provinsi dan juga pajak kabupaten-kota, yaitu PKB dan opsen PKB, PBJT untuk tenaga listrik, pajak rokok, dan pajak air bawah tanah (PAT). Pemberlakuan *earmarking* – yaitu penentuan untuk penggunaan tertentu telah juga diberlakukan di UU No. 28 Tahun 2009 yang diterapkan pada opsen cukai rokok, opsen untuk jenis pajak pemerintah daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 juga memberlakukan ketentuan *earmark*. Dalam hal ini, ketentuan spesifik mengenai *earmarking* dari pajak daerah ini, dalam UU No. 1 Tahun 2022 ini disebutkan akan diatur dalam PP. Sebelumnya, ketentuan *earmarking*, disebutkan di tingkat UU, yang kemudian akan diatur lebih lanjut langsung di tingkat peraturan pemerintah daerah terkait.

5. Penetapan besaran pokok pajak daerah

Apabila dibandingkan dengan UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2022 juga berisi acuan penetapan besaran pokok di hampir setiap jenis pajak daerah, yang tidak saja mengacu semata pada nilai transaksi ataupun nilai barang dan jasa terkait, tetapi juga indikator lainnya. Untuk tingkatan tertentu, banyak jenis pajak daerah yang sebenarnya dapat lebih disederhanakan dalam penetapan nilai basis pajaknya.

Penetapan ketentuan dan atau perhitungan besaran pokok pajak daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Implikasinya, perubahan kebijakan yang akan berdampak pada besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tidak hanya terkait dengan kebijakan penetapan tarif tetapi juga pada penetapan bobot dan atau indikator yang digunakan sebagai komponen perhitungan pokok pajak daerah terkait.

Tabel 2. Penetapan Besaran (Pokok) Pajak Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022

Jenis Pajak	Besaran Pokok Pajak
	Pajak Provinsi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	<p>Berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan/pencemaran lingkungan. Bobot akan lebih besar dari 1 apabila kerusakan jalan/pencemaran lingkungan melewati batas toleransi.</p> <p>Apabila tidak ada informasi harga nilai jual, terdapat bobot untuk setiap komponen karakteristik kendaraan untuk penentuan nilai kendaraan bermotor tersebut.</p> <p>Untuk kendaraan bermotor baru ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan pertimbangan dari Menteri Keuangan, dan untuk selain kendaraan bermotor baru ditetapkan melalui peraturan Gubernur.</p> <p>Untuk kendaraan bermotor air ditetapkan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum di minggu pertama bulan</p>



	Desember tahun pajak sebelumnya, dengan penetapan melalui peraturan Gubernur.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan Gubernur.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak (PPN).
Pajak Air Permukaan (PAP)	Perkalian harga dasar air permukaan dengan bobot air permukaan. Bobot air permukaan ditentukan faktor seperti lokasi pengambilan air, volume air, dan kewenangan pengelolaan sumber daya air.
Pajak Rokok	Nilai cukai rokok
Pajak Alat Berat (PAB)	Nilai jual alat berat didasarkan pada harga rata-rata pasaran umum alat berat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
Pajak Kabupaten dan Kota	
Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Disesuaikan dengan dasar pengenaan PBJT berdasarkan setiap jenis barang dan atau jasa.
Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Perkalian NJOP – Nilai Jual Objek Pajak (Tanah dan Bangunan) dengan proporsi yang dikenakan pajak (minimal 20% dan maksimum 100%).
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Nilai jual hasil pengambilan MBLB: perkalian volume/tonase dengan harga tiap jenis MBLB.
Pajak Air Bawah Tanah	Nilai perolehan air bawah tanah: perkalian harga air baku dan bobot air tanah. Bobot air tanah dibentuk dari factor: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
Pajak Reklame	Nilai sewa reklame berdasarkan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penayangan, jumlah, dan ukuran media reklame.
Pajak Sarang Burung Walet	Nilai jual sarang burung walet
Pajak Parkir	Nilai sewa parkir

6. Pengecualian (*exclusion*) oleh pemerintah pusat dan penetapan *exemptions / deductions* oleh pemerintah daerah

UU No.1 2022 juga menyebutkan pengecualian (*exclusion*) beberapa kelompok barang dan jasa yang tidak menjadi basis pajak untuk jenis pajak daerah terkait. Selain kebijakan pengecualian basis pajak yang ditetapkan dalam UU, untuk beberapa jenis pajak daerah, pemerintah daerah dapat memperluas pengecualian tersebut. Cakupan pengecualian ini seperti juga yang disebutkan dalam UU No. 28



Tahun 2009 dengan perluasan pengecualian untuk beberapa jenis pajak bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan seperti dukungan untuk energi terbarukan.

Pemerintah daerah juga dapat memberlakukan *exemptions* dan atau pengurangan (*deductions*) pajak daerah. *Exemptions / deductions* mengacu pada karakteristik atau threshold nilai pokok (basis) yang tidak masuk atau mengurangi perhitungan besar pajak.

Diskresi pemerintah daerah untuk penetapan *exemptions* cukup besar – untuk semua jenis pajak daerah. Namun demikian, kerangka regulasinya berbeda, dimana untuk jenis pajak PBB P2, *exemptions* terkait dengan besar NJOP dan juga karakteristik pembayar pajak, dapat ditetapkan melalui peraturan kepala daerah yang tidak membutuhkan persetujuan DPRD. Namun untuk jenis pajak lainnya, pengecualian untuk basis atau kelompok barang dan jasa tertentu dibutuhkan dalam bentuk peraturan daerah atau Perda.

7. Penetapan Pajak Baru – Pajak Alat Berat (PAB)

Pajak Alat Berat (PAB) merupakan jenis pajak baru, yang dicantumkan di dalam UU No. 1 Tahun 2022. Namun masuknya pajak baru ini lebih pada mengakomodasi keputusan MK no. 15/PUU-XV/2017 yang menyatakan alat berat bukan kendaraan bermotor yang dapat dikenai pajak kendaraan bermotor (PKB). Keputusan ini merespon dikeluarkannya kebijakan pajak daerah oleh beberapa provinsi terutama provinsi-provinsi di Kalimantan yang dengan perkembangan sektor pertambangannya, memasukkan di peraturan daerahnya bahwa alat berat termasuk dalam basis pajak kendaraan bermotor.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perubahan kebijakan perpajakan daerah yang terangkum dalam UU No. 1 Tahun 2022 lebih pada aspek administrasi penggabungan jenis pajak daerah untuk basis pajak konsumsi, termasuk dalam hal penerapan opsen diberlakukan untuk jenis pajak yang memang sudah menjadi bagian dari pajak daerah. Tidak seperti UU No. 28 Tahun 2009 yang mendevolusikan PBB P2 ke tingkat pemerintah daerah kabupaten dan kota, juga opsen yang diberlakukan untuk pajak rokok mengacu pada cukai rokok yang merupakan jenis penerimaan dari pemerintah pusat, perubahan di UU No. 1 Tahun 2022 ini tidak mencakup devolusi pajak dari pemerintah pusat. Walaupun terdapat penetapan pajak baru yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan peningkatan tarif maksimum untuk beberapa jenis pajak daerah, pengalihan basis pajak pemerintah pusat bukan merupakan hal yang utama, seperti pada saat penetapan UU 28 Tahun 2009.

Dalam hal administrasi pajak daerah ini, perbaikan regulasi yang cukup penting juga pada tingkatan peraturan dibawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan yang



dikeluarkan pemerintah daerah, dan ataupun kebijakan di kementerian teknis. Perbaikan kebijakan administrasi tidak hanya mencakup pajak daerah tetapi juga retribusi daerah. Informasi yang lengkap, akurat, dan transparan mengenai peraturan dan juga data per jenis pajak dan retribusi daerah merupakan dasar mengidentifikasi aspek perbaikan yang perlu diprioritaskan dalam hal administrasi pajak daerah ini.

Perbaikan administrasi juga perlu didukung dari kebijakan struktur pajak yang relatif *simple*. Kompleksitas pajak daerah, dari aspek struktur pajak ini dapat saja berpengaruh pada efektifitas upaya simplifikasi dan penguatan administrasi pajak daerah secara umum.

Terkait dengan penetapan *exemptions* dan juga *deductions* oleh pemerintah daerah, yang kemungkinannya akan beragam, review dapat dilakukan dalam bentuk konsolidasi laporan *taxes expenditures* (belanja perpajakan) untuk tingkat pemerintah daerah. Hal ini melengkapi yang sudah dilakukan di tingkat pemerintah pusat yang secara rutin setiap tahunnya telah mengeluarkan laporan laporan belanja perpajakan. Sementara itu, pembelajaran dari kebijakan *earmarking* pajak daerah, inisiatif untuk pelaksanaan *earmarking* perlu berasal dari pemerintah daerah dan tidak semata merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Perubahan struktur pajak, terutama tarif maksimum untuk beberapa jenis pajak daerah, sulit untuk diprediksi akan menaikkan penerimaan pajak daerah terkait. Hal ini karena untuk beberapa jenis pajak daerah, terdapat juga perluasan *exclusion* basis pajak daerah. Misalnya, peningkatan tarif pajak bumi dan bangunan, juga disertai dengan perluasan pengecualian untuk cakupan dari basis pajak terkait. Sementara itu, penurunan tarif maksimum, seperti untuk pajak MBLB dan atau pajak hiburan, kemungkinan lebih bertujuan memitigasi *evasion* dari jenis pajak tersebut.

Dalam hal perubahan kebijakan terkait kewenangan pemerintah pusat dalam penentuan struktur pajak daerah, seperti perubahan tarif maksimum pajak daerah kecenderungannya terkait dengan kebijakan insentif pajak untuk jenis investasi tertentu. Upaya pengaturan ini memiliki risiko terkendala *compliance* selain juga menambah kompleksitas regulasi yang perlu dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan baik itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun oleh pembayar pajak.

Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan, 2021. Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia.

Qibthiyah, R., 2021. Provinces and Local Finances in Indonesia during COVID-19 Pandemic. LPEM FEB UI Working Paper.



UU No. 1 2022, Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

UU No. 28 2009, Undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.